



PUTUSAN
Nomor 176 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **A.F. SUKANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ronggowarsito II/16-B, RT 004 RW 010, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, pekerjaan Karyawan Swasta;
2. **MASRUR ROSIDI (AGUS WIDIYANTO/Jual Beli)**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Kebonharjo, RT 004 RW 010, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, pekerjaan Wiraswasta;
3. **PARNI SAPTO WIYONO alm. (SUTIYONO/Ahli Waris)**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Sidodadi, RT 004 RW 010, Kelurahan Tanjungmas, Semarang Utara, Kota Semarang, pekerjaan Karyawan Swasta;
4. **PENO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Sidodadi RT 006 RW 010, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, pekerjaan Karyawan Swasta;
5. **ARIF KRISTIYAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Sidodadi RT 006 RW 010, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, pekerjaan Karyawan Swasta;
6. **SUMARDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Sidodadi RT 006 RW 010, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, pekerjaan Karyawan Swasta;

Halaman 1 dari 38 halaman. Putusan Nomor 176 K/TUN/2018



7. **RUSMIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Sidodadi RT 006 RW 010, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, pekerjaan Karyawan Swasta;
8. **JUMY**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Kebonharjo, RT 005 RW 010, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, pekerjaan Wiraswasta;
9. **RIPTO MULYONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ronggowarsito RT 005 RW 010, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, pekerjaan Pedagang;
10. **Hj. DWI ROCHMAT WINARTO (Ahli Waris SUTINAH)**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ronggowarsito II/16-A, RT 004 RW 010, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, pekerjaan Karyawan Swasta;
11. **SARDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ronggowarsito II/14-B, RT 004 RW 010, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, pekerjaan Karyawan Swasta;
12. **SUPARDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Perumka Sidodadi RT 004 RW 010, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, pekerjaan Karyawan Swasta;
13. **MARIA SUTRIASIH (RAHMAT KURNIA - Jual Beli)**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Ronggowarsito II, RT 005 RW 010, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, pekerjaan Karyawan Swasta;
14. **SLAMET RIYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Sidodadi RT 006 RW 010,

Halaman 2 dari 38 halaman. Putusan Nomor 176 K/TUN/2018



Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara
Kota Semarang, pekerjaan Karyawan Swasta;

15. **YAMTINI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Sidodadi RT 006 RW 010, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, pekerjaan Karyawan Swasta;
16. **SUPARNO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Sidodadi RT 006 RW 010, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, pekerjaan Karyawan Swasta;
17. **SAGINO (AGUS HARTOYO - Jual Beli)**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Sidodadi RT 006 RW 010, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, pekerjaan Wiraswasta;
18. **SUJONO (SULASTRI/Isteri)**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Sidodadi RT 006 RW 010, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, pekerjaan Wiraswasta;
19. **AGUS SUSANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Sidodadi RT 006 RW 010, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
20. **MOCHAMAD SOBIRIN (anak SEMI alm.)**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Sidodadi RT 006 RW 010, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, pekerjaan Karyawan Swasta;
21. **SADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Sidodadi RT 006 RW 010, Kelurahan

Halaman 3 dari 38 halaman. Putusan Nomor 176 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, pekerjaan Karyawan Swasta;

22. **SUBARDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Sidodadi RT 006 RW 010, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan;
23. **STEVANUS BAMBANG IRIANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ronggowarsito II RT 004 RW 010, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, pekerjaan Karyawan Swasta;
24. **GITO WARSONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Sidodadi RT 006 RW 010, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, pekerjaan Karyawan Swasta;
25. **PAIMIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kebonharjo RT 009 RW 06, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, pekerjaan Buruh Harian Lepas;
26. **SAMSI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kebonharjo RT 09 RW 06, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, pekerjaan Karyawan Swasta;
27. **SITI CHOTIJAH (Isteri SUDARSONO alm.)**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kebonharjo RT 09 RW 06, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
28. **WAGIMIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kebonharjo RT 09 RW 06, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, pekerjaan Tidak Bekerja;

Halaman 4 dari 38 halaman. Putusan Nomor 176 K/TUN/2018



29. **BASIRAN (JOKO SULISTIYONO - Jual Beli)**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kebonharjo RT 09 RW 06, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, pekerjaan Karyawan Swasta;
30. **DALINEM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kebonharjo RT 09 RW 06, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, pekerjaan Wiraswasta;
31. **HENDRIKA RAMIYATI (isteri YOSEPA SURADJIN alm.)**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ronggowarsito 104, RT 03 RW 011, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, pekerjaan Guru;
32. **RAMINAH (isteri DJOEAMDI alm.)**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Perumka Sidoharjo RT 005 RW 011, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
33. **SUGIANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Perumka Sidoharjo RT 005 RW 011, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, pekerjaan Karyawan Swasta;
34. **SUBIYADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ronggowarsito ASR Sidoharjo RT 005 RW 011, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, pekerjaan Karyawan Swasta;
35. **PIPIN RASIMAH (isteri BAMBANG SUDJOKO alm.)**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ronggowarsito ASR Sidoharjo RT 005 RW 011, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;



36. **SUGIMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Kebonharjo RT 005 RW 011, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, pekerjaan Sopir;
37. **NOVI PARINATI (anak ANTON BUGEL PAERAN alm.)**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Perumka Sidoharjo RT 005 RW 011, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
38. **PURMINI (isteri JAYADI alm.)**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ronggowarsito RT 005 RW 011, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
39. **AGUNG PURWANTORO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ronggowarsito II/28 A RT 005 RW 011, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, pekerjaan Karyawan Swasta;
40. **MIRDAWATI (isteri YURLIS DATUK KAYO alm.)**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Perumka Sidoharjo RT 005 RW 011, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
41. **DWI BUDIYASATOMO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kebonharjo RT 010 RW 07, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, pekerjaan Buruh Harian Lepas;
42. **KOMARUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kebonharjo RT 010 RW 07, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, pekerjaan Karyawan Swasta;

Halaman 6 dari 38 halaman. Putusan Nomor 176 K/TUN/2018



43. **EKO KUSWANTORO (SUYOTO - Jual Beli)**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kebonharjo RT 010 RW 007, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara. Kota Semarang, pekerjaan Karyawan Swasta;
44. **SARIMIN H (TAUFAN SUDARSO - Jual Beli)**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Armada II RT 006 RW 010, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, pekerjaan Wiraswasta;
45. **QOULANI (MARNO – Jual Beli)**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kebonharjo RT 005 RW 011, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, pekerjaan Swasta;
46. **SUPARNO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kebonharjo RT 006 RW 010, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, pekerjaan Swasta;
47. **MU-ASIYAH (isteri SUPARDI MUSTOFA alm.)**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Ronggowarsito 104 RT 003 RW 011, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
48. **TOTOK SUGIARTO (SUTARTO - Jual Beli)**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Sidoharjo, RT 005 RW 011, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, pekerjaan Karyawan Swasta;
49. **SUPARDJO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Asrama Sidodadi RT 006 RW 010, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, pekerjaan Wiraswasta;



50. BAKRI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Sidodadi RT 006 RW 010, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H.M. Rangkey Margana, S.H., M.H., CLA., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para Advokat pada Tim Pembela Warga Kebonharjo Semarang, beralamat di Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2017;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

PT. KERETA API INDONESIA (Persero), tempat kedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1, Bandung, yang diwakili oleh Dody Budiawan, jabatan Direktur Aset Tanah dan Bangunan;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rizki Harma Nugraha, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum N & T Law Office, beralamat di Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KL.503/XII/8/KA- 2017, tanggal 19 Desember 2017;

Termohon Kasasi;

Dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG, tempat kedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 23, Semarang;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang berupa:
 - 50.1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03011/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 2974/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 147 M² (seratus empat puluh tujuh meter persegi), atas nama A.F. Sukani;
 - 50.2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03009/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 2972/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 30 M² (tiga puluh meter persegi), atas nama Masrur Rosyidi;
 - 50.3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03007/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 2970/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 25 M² (dua puluh lima meter persegi), atas nama Parni Sapto Wiyono;
 - 50.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 03904/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3867/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 49 M² (empat puluh sembilan meter persegi), atas nama Penso;
 - 50.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 03899/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3862/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 65 M² (enam puluh lima meter persegi), atas nama Arif Kristiyan;
 - 50.6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03898/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3861/Tanjungmas/2000

Halaman 9 dari 38 halaman. Putusan Nomor 176 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Desember 2000, Luas 31 M² (tiga puluh satu meter persegi), atas nama Sumardi;

50.7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03900/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3863/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 30 M² (tiga puluh meter persegi), atas nama Rusmin;

50.8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03466/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3429/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 88 M² (delapan puluh delapan meter persegi), atas nama Jumy;

50.9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03426/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3389/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 58 M² (lima puluh delapan meter persegi), atas nama Ripto Mulyono;

50.10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03010/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 2973/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 60 M² (enam puluh meter persegi), atas nama Satinah;

50.11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02981/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 2944/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 136 M² (seratus tiga puluh enam meter persegi), atas nama Sardi;

50.12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03008/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 2971/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 27 M² (dua puluh tujuh meter persegi), atas nama Supardi;

50.13. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03012/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 2975/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 18 M² (delapan belas meter persegi), atas nama Maria Sutriasih;

Halaman 10 dari 38 halaman. Putusan Nomor 176 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 50.14. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03916/Kelurahan Tanjungmas,
Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor :
3879/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 45 M²
(empat puluh lima meter persegi), atas nama Slamet Riyanto;
- 50.15. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03905/Kelurahan Tanjungmas,
Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor :
3868/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 61 M²
(enam puluh satu meter persegi), atas nama Yamtini;
- 50.16. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03913/Kelurahan Tanjungmas,
Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor :
3876/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 92 M²
(sembilan puluh dua meter persegi), atas nama Suparno;
- 50.17. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03910/Kelurahan Tanjungmas,
Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor :
3873/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 66 M²
(enam puluh enam meter persegi), atas nama Sagino;
- 50.18. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03917/Kelurahan Tanjungmas,
Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor :
3880/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 64 M²
(enam puluh empat meter persegi), atas nama Sujono;
- 50.19. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03896/Kelurahan Tanjungmas,
Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor :
3859/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 85 M²
(delapan puluh lima meter persegi), atas nama Agus Susanto;
- 50.20. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03909/Kelurahan Tanjungmas,
Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor :
3872/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 32 M²
(tiga puluh dua meter persegi), atas nama Semi;
- 50.21. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03901/Kelurahan Tanjungmas,
Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3864/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 65 M²
(enam puluh lima meter persegi), atas nama Sadi;

50.22. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03902/Kelurahan Tanjungmas,
Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor :
3865/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 82 M²
(delapan puluh dua meter persegi), atas nama Subardi;

50.23. Sertipikat Hak Milik Nomor : 5472/Kelurahan Tanjungmas,
Terbit tanggal 11 Desember 2002, Surat Ukur Nomor :
559/Tanjungmas/ 2002 tanggal 03 Oktober 2002, Luas 41 M²
(empat puluh satu meter persegi), atas nama Stevanus Bambang
Irianto;

50.24. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03911/Kelurahan Tanjungmas,
Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor :
3874/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 60 M²
(enam puluh meter persegi), atas nama Gito Warsono;

50.25. Sertipikat Hak Milik Nomor : 04639/Kelurahan Tanjungmas,
Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor :
4602/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 47 M²
(empat puluh tujuh meter persegi), atas nama Paimin;

50.26. Sertipikat Hak Milik Nomor : 5435/Kelurahan Tanjungmas,
Terbit tanggal 11 Desember 2002, Surat Ukur Nomor :
583/Tanjungmas/ 2002 tanggal 03 Oktober 2002, Luas 56 m² (lima
puluh enam meter persegi), atas nama Samsi;

50.27. Sertipikat Hak Milik Nomor : 04633/Kelurahan Tanjungmas,
Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor :
4596/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 45 M²
(empat puluh lima meter persegi), atas nama Sudarsono;

50.28. Sertipikat Hak Milik Nomor : 04638/Kelurahan Tanjungmas,
Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 4601/

Halaman 12 dari 38 halaman. Putusan Nomor 176 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 48 M² (empat puluh delapan meter persegi), atas nama Wagimin;

- 50.29. Sertipikat Hak Milik Nomor : 04771/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 4734/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 68 M² (enam puluh delapan meter persegi), atas nama Basiran;
- 50.30. Sertipikat Hak Milik Nomor : 04770/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 4733/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 59 M² (lima puluh sembilan meter persegi), atas nama Agus Riyadi;
- 50.31. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02586/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 2549/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 178 M² (seratus tujuh puluh delapan meter persegi), atas nama Yosepa Suradjin;
- 50.32. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03487/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3450/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 63 M² (enam puluh tiga meter persegi), atas nama Djoemadi;
- 50.33. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03488/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3451/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 90 M² (sembilan puluh meter persegi), atas nama Sugianto;
- 50.34. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03490/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3453/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 63 M² (enam puluh tiga meter persegi), atas nama Subiyadi;
- 50.35. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03491/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor :



- 3454/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 120 M²
(seratus dua puluh meter persegi), atas nama Bambang Sudjoko;
- 50.36. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03489/Kelurahan Tanjungmas,
Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor :
3452/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 66 M²
(enam puluh enam meter persegi), atas nama Sugiman;
- 50.37. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03485/Kelurahan Tanjungmas,
Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor :
3448/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 116 M²
(seratus enam belas meter persegi), atas nama Anton Bugel
Paeran;
- 50.38. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03484/Kelurahan Tanjungmas,
Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor :
3447/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 143 M²
(seratus empat puluh tiga meter persegi), atas nama Jayadi;
- 50.39. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03483/Kelurahan Tanjungmas,
Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor :
3446/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 90 M²
(sembilan puluh meter persegi), atas nama Agung Purwantoro;
- 50.40. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03486/Kelurahan Tanjungmas,
Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor :
3449/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 94 M²
(sembilan puluh empat meter persegi), atas nama Yurlis Datuk
Kayo;
- 50.41. Sertipikat Hak Milik Nomor : 04839/Kelurahan Tanjungmas,
Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor :
4802/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 35 M²
(tiga puluh lima meter persegi), atas nama Dwi Budiysatomo;
- 50.42. Sertipikat Hak Milik Nomor : 04840/Kelurahan Tanjungmas,
Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor :



- 4803/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 39 M²
(tiga puluh sembilan meter persegi), atas nama Komarudin;
- 50.43. Sertipikat Hak Milik Nomor : 04838/Kelurahan Tanjungmas,
Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor :
4801/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 38 M²
(tiga puluh delapan meter persegi), atas nama Eko Kuswantoro;
- 50.44. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01845/Kelurahan Tanjungmas,
Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor :
1808/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 98 M²
(sembilan puluh delapan meter persegi), atas nama Sarimin H.;
- 50.45. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03465/Kelurahan Tanjungmas,
Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor :
3428/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 50 M²
(lima puluh meter persegi), atas nama Qoulani;
- 50.46. Sertipikat Hak Milik Nomor : 04232/Kelurahan Tanjungmas,
Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor :
4195/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 179 M²
(seratus tujuh puluh sembilan meter persegi), atas nama Suparno;
- 50.47. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02588/Kelurahan Tanjungmas,
Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor :
2551/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 105 M²
(seratus lima meter persegi), atas nama Supardi Mustofa;
- 50.48. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03481/Kelurahan Tanjungmas,
Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor :
3444/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 111 M²
(seratus sebelas meter persegi), atas nama Totok Sugiarto;
- 50.49. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03914/Kelurahan Tanjungmas,
Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor :
3877/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 350 M²
(tiga ratus lima puluh meter persegi), atas nama Supardjo; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50.50. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03903/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3866/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 34 M² (tiga puluh empat meter persegi), atas nama Bakri;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
- 50.1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03011/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 2974/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 147 M² (seratus empat puluh tujuh meter persegi), atas nama A.F. Sukani;
- 50.2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03009/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 2972/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 30 M² (tiga puluh meter persegi), atas nama Masrur Rosyidi;
- 50.3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03007/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 2970/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 25 M² (dua puluh lima meter persegi), atas nama Parni Sapto Wiyono;
- 50.4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03904/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3867/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 49 M² (empat puluh sembilan meter persegi), atas nama Peno;
- 50.5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03899/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3862/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 65 M² (enam puluh lima meter persegi), atas nama Arif Kristiyan;
- 50.6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03898/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3861/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 31 M² (tiga puluh satu meter persegi), atas nama Sumardi;

Halaman 16 dari 38 halaman. Putusan Nomor 176 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50.7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03900/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3863/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 30 M² (tiga puluh meter persegi), atas nama Rusmin;
- 50.8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03466/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3429/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 88 M² (delapan puluh delapan meter persegi), atas nama Jumy;
- 50.9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03426/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3389/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 58 M² (lima puluh delapan meter persegi), atas nama Ripto Mulyono;
- 50.10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03010/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 2973/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 60 M² (enam puluh meter persegi), atas nama Satinah;
- 50.11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02981/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 2944/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 136 M² (seratus tiga puluh enam meter persegi), atas nama Sardi;
- 50.12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03008/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 2971/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 27 M² (dua puluh tujuh meter persegi), atas nama Supardi;
- 50.13. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03012/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 2975/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 18 M² (delapan belas meter persegi), atas nama Maria Sutriasih;
- 50.14. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03916/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3879/Tanjungmas/2000

Halaman 17 dari 38 halaman. Putusan Nomor 176 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 04 Desember 2000, Luas 45 M² (empat puluh lima meter persegi), atas nama Slamet Riyanto;
- 50.15. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03905/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3868/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 61 M² (enam puluh satu meter persegi), atas nama Yamtini;
- 50.16. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03913/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3876/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 92 M² (sembilan puluh dua meter persegi), atas nama Suparno;
- 50.17. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03910/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3873/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 66 M² (enam puluh enam meter persegi), atas nama Sagino;
- 50.18. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03917/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3880/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 64 M² (enam puluh empat meter persegi), atas nama Sujono;
- 50.19. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03896/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3859/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 85 M² (delapan puluh lima meter persegi), atas nama Agus Susanto;
- 50.20. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03909/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3872/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 32 M² (tiga puluh dua meter persegi), atas nama Semi;
- 50.21. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03901/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3864/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 65 M² (enam puluh lima meter persegi), atas nama Sadi;

Halaman 18 dari 38 halaman. Putusan Nomor 176 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50.22. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03902/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3865/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 82 M² (delapan puluh dua meter persegi), atas nama Subardi;
- 50.23. Sertipikat Hak Milik Nomor : 5472/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 11 Desember 2002, Surat Ukur Nomor : 559/Tanjungmas/2002 tanggal 03 Oktober 2002, Luas 41 M² (empat puluh satu meter persegi), atas nama Stevanus Bambang Irianto;
- 50.24. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03911/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3874/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 60 M² (enam puluh meter persegi), atas nama Gito Warsono;
- 50.25. Sertipikat Hak Milik Nomor : 04639/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 4602/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 47 M² (empat puluh tujuh meter persegi), atas nama Paimin;
- 50.26. Sertipikat Hak Milik Nomor : 5435/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 11 Desember 2002, Surat Ukur Nomor : 583/Tanjungmas/2002 tanggal 03 Oktober 2002, Luas 56 M² (lima puluh enam meter persegi), atas nama Samsi;
- 50.27. Sertipikat Hak Milik Nomor : 04633/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 4596/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 45 M² (empat puluh lima meter persegi), atas nama Sudarsono;
- 50.28. Sertipikat Hak Milik Nomor : 04638/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 4601/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 48 M² (empat puluh delapan meter persegi), atas nama Wagimin;
- 50.29. Sertipikat Hak Milik Nomor : 04771/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 4734/Tanjungmas/2000

Halaman 19 dari 38 halaman. Putusan Nomor 176 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Desember 2000, Luas 68 M² (enam puluh delapan meter persegi), atas nama Basiran;

50.30. Sertipikat Hak Milik Nomor : 04770/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 4733/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 59 M² (lima puluh sembilan meter persegi), atas nama Agus Riyadi;

50.31. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02586/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 2549/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 178 M² (seratus tujuh puluh delapan meter persegi), atas nama Yosepa Suradjin;

50.32. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03487/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3450/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 63 M² (enam puluh tiga meter persegi), atas nama Djoemadi;

50.33. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03488/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3451/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 90 M² (sembilan puluh meter persegi), atas nama Sugianto;

50.34. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03490/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3453/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 63 M² (enam puluh tiga meter persegi), atas nama Subiyadi;

50.35. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03491/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3454/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 120 M² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Bambang Sudjoko;

50.36. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03489/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3452/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 66 M² (enam puluh enam meter persegi), atas nama Sugiman;

Halaman 20 dari 38 halaman. Putusan Nomor 176 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50.37. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03485/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3448/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 116 M² (seratus enam belas meter persegi), atas nama Anton Bugel Paeran;
- 50.38. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03484/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3447/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 143 M² (seratus empat puluh tiga meter persegi), atas nama Jayadi;
- 50.39. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03483/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3446/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 90 M² (sembilan puluh meter persegi), atas nama Agung Purwantoro;
- 50.40. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03486/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3449/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 94 M² (sembilan puluh empat meter persegi), atas nama Yurlis Datuk Kayo;
- 50.41. Sertipikat Hak Milik Nomor : 04839/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 4802/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 35 M² (tiga puluh lima meter persegi), atas nama Dwi Budiwasatomo;
- 50.42. Sertipikat Hak Milik Nomor : 04840/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 4803/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 39 M² (tiga puluh sembilan meter persegi), atas nama Komarudin;
- 50.43. Sertipikat Hak Milik Nomor : 04838/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 4801/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 38 M² (tiga puluh delapan meter persegi), atas nama Eko Kuswantoro;
- 50.44. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01845/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 1808/Tanjungmas/2000

Halaman 21 dari 38 halaman. Putusan Nomor 176 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 04 Desember 2000, Luas 98 M² (sembilan puluh delapan meter persegi), atas nama Sarimin H.;

50.45. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03465/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3428/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 50 M² (lima puluh meter persegi), atas nama Qoulani;

50.46. Sertipikat Hak Milik Nomor : 04232/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 4195/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 179 M² (seratus tujuh puluh sembilan meter persegi), atas nama Suparno;

50.47. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02588/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 2551/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 105 M² (seratus lima meter persegi), atas nama Supardi Mustofa;

50.48. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03481/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3444/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 111 M² (seratus sebelas meter persegi), atas nama Totok Sugiarto;

50.49. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03914/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3877/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 350 M² (tiga ratus lima puluh meter persegi), atas nama Supardjo; dan

50.50. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03903/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3866/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 34 M² (tiga puluh empat meter persegi), atas nama Bakri;

Yang tercatat didalam buku tanah pada Kantor Pertanahan Kota Semarang;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 50 mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Tentang Kompetensi Pengadilan;
2. Tentang Waktu Pengajuan Gugatan;
3. Gugatan kabur;
4. Eksepsi *Plurium Litis Consortium*/Gugatan Kurang Pihak;
5. Tentang Kepentingan Penggugat Dirugikan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor 002/G/2017/PTUN.Smg, tanggal 6 Juni 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 162/B/2017/PT.TUN.SBY, tanggal 30 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 15 November 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 November 2017, permohonan tersebut diikuti

dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 11 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 11 Desember 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Pembanding/ semula Para Tergugat II Intervensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 162/B/2017/PT.TUN.SBY tanggal 30 Oktober 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 002/G/2017/PTUN.Smg. tanggal 6 Juni 2017;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Para Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/semula Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang berupa:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 03011/Kelurahan Tanjungmas, terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 2974/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 147 M² (seratus empat puluh tujuh meter persegi) atas nama A.F. SUKANI (Objek Gugatan Nomor-1);
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 03009/Kelurahan Tanjungmas, terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 2972/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 30 M² (tiga puluh meter persegi) atas nama MASRUR ROSYIDI/AGUS WIDIYANTO - JUAL BELI (Objek Gugatan Nomor-2);
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 03007/Kelurahan Tanjungmas, terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 2970/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 25 M² (dua puluh lima meter persegi) atas nama PARNI SAPTO WIYONO/SUTIYONO-AHLI WARIS (Objek Gugatan Nomor-3);

Halaman 24 dari 38 halaman. Putusan Nomor 176 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 03904/Kelurahan Tanjungmas, terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3867/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 49 M² (empat puluh sembilan meter persegi) atas nama PENO (Objek Gugatan Nomor-4);
5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 03899/Kelurahan Tanjungmas, terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3862/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 65 M² (enam puluh lima meter persegi) atas nama ARIF KRISTIYAN (Objek Gugatan Nomor-5);
6. Sertifikat Hak Milik Nomor : 03898/Kelurahan Tanjungmas, terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3861/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 31 M² (tiga puluh satu meter persegi) atas nama SUMARDI (Objek Gugatan Nomor-6);
7. Sertifikat Hak Milik Nomor : 03900/Kelurahan Tanjungmas, terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3863/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 30 M² (tiga puluh meter persegi) atas nama RUSMIN (Objek Gugatan Nomor-7);
8. Sertifikat Hak Milik Nomor : 03466/Kelurahan Tanjungmas, terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3429/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 88 M² (delapan puluh delapan meter persegi) atas nama JUMY (Objek Gugatan Nomor-8);
9. Sertifikat Hak Milik Nomor : 03426/Kelurahan Tanjungmas, terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3389/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 58 M² (lima puluh delapan meter persegi) atas nama RIPTO MULYONO (Objek Gugatan Nomor-9);
10. Sertifikat Hak Milik Nomor : 03010/Kelurahan Tanjungmas, terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 2973/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 60 M² (enam puluh meter persegi) atas nama SATINAH. Alm / H.J.DWI ROHMAT WINARTO-AHLI WARIS (Objek Gugatan Nomor-10);

Halaman 25 dari 38 halaman. Putusan Nomor 176 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sertifikat Hak Milik Nomor : 02981/Kelurahan Tanjungmas, terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 2944/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 136 M² (seratus tiga puluh enam meter persegi) atas nama SARDI / ILHAM SENTOSA – JUAL BELI (Objek Gugatan Nomor-11);
12. Sertifikat Hak Milik Nomor : 03008/Kelurahan Tanjungmas, terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 2971/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 27 M² (dua puluh tujuh meter persegi) atas nama SUPARDI (Objek Gugatan Nomor-12);
13. Sertifikat Hak Milik Nomor : 03012/Kelurahan Tanjungmas, terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 2975/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 18 M² (delapan belas meter persegi) atas nama MARIA SUTRIASIH/RAHMAT KURNIA - JUAL BELI (Objek Gugatan Nomor-13);
14. Sertifikat Hak Milik Nomor : 03916/Kelurahan Tanjungmas, terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3879/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 45 M² empat puluh lima meter persegi) atas nama SLAMET RIYANTO (Objek Gugatan Nomor-14);
15. Sertifikat Hak Milik Nomor : 03905/Kelurahan Tanjungmas, terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3868/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 61 M² (enam puluh satu meter persegi) atas nama YAMTINI (Objek Gugatan Nomor-15);
16. Sertifikat Hak Milik Nomor : 03913/Kelurahan Tanjungmas, terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3876/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 92 M² (sembilan dua meter persegi) atas nama SUPARNO (Objek Gugatan Nomor-16);
17. Sertifikat Hak Milik Nomor : 03910/Kelurahan Tanjungmas, terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3873/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 66 M² (enam puluh enam meter

Halaman 26 dari 38 halaman. Putusan Nomor 176 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- persegi) atas nama SUGINO / AGUS HARTOYO - JUAL BELI (Objek Gugatan Nomor-17);
18. Sertifikat Hak Milik Nomor : 03917/Kelurahan Tanjungmas, terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3880/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 64 M² (enam puluh empat meter persegi) atas nama SUJONO / SULASTRI - ISTRI (Objek Gugatan Nomor-18);
 19. Sertifikat Hak Milik Nomor : 03896/Kelurahan Tanjungmas, terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3859/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 85 M² (delapan puluh lima meter persegi) atas nama AGUS SUSANTO (Objek Gugatan Nomor-19);
 20. Sertifikat Hak Milik Nomor : 03909/Kelurahan Tanjungmas, terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3872/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 32 M² (tiga puluh dua meter persegi) atas nama SEMI/MOCHAMAD SHOBIRIN-ANAK KANDUNG (Objek Gugatan Nomor- 20);
 21. Sertifikat Hak Milik Nomor : 03901/Kelurahan Tanjungmas, terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3864/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 65 M² (enam puluh lima meter persegi) atas nama SADI (Objek Gugatan Nomor-21);
 22. Sertifikat Hak Milik Nomor : 03902/Kelurahan Tanjungmas, terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3865/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 82 M² (delapan puluh dua meter persegi) atas nama SUBARDI (Objek Gugatan Nomor-22);
 23. Sertifikat Hak Milik Nomor : 05472/Kelurahan Tanjungmas, terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 559/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 41 M² (empat puluh satu meter persegi) atas nama STEVANUS BAMBANG IRIYANTO (Objek Gugatan Nomor- 23);
 24. Sertifikat Hak Milik Nomor : 03911/Kelurahan Tanjungmas, terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3874/Tanjungmas/2000

Halaman 27 dari 38 halaman. Putusan Nomor 176 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 04 Desember 2000, Luas 60 M² (enam puluh meter persegi) atas nama GITO WARSONO (Objek Gugatan Nomor- 24);
25. Sertifikat Hak Milik Nomor : 04639/Kelurahan Tanjungmas, terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 4602/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 47 M² (empat puluh tujuh meter persegi) atas nama PAIMIN (Objek Gugatan Nomor- 25);
26. Sertifikat Hak Milik Nomor : 05435/Kelurahan Tanjungmas, terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 583/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 56 M² (lima puluh enam meter persegi) atas nama SAMSI (Objek Gugatan Nomor- 26);
27. Sertifikat Hak Milik Nomor : 04633/Kelurahan Tanjungmas, terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 4596/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 45 M² (empat puluh lima meter persegi) atas nama SUDARSONO / SITI CHOTIJAH -ISTRI (Objek Gugatan Nomor- 27);
28. Sertifikat Hak Milik Nomor : 04638/Kelurahan Tanjungmas, terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 4601/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 48 M² (empat puluh delapan meter persegi) atas nama WAGIMIN (Objek Gugatan Nomor-28);
29. Sertifikat Hak Milik Nomor : 04771/Kelurahan Tanjungmas, terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 4734/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 68 M² (enam puluh delapan meter persegi) atas nama BASIRAN/JOKO SULISTIYONO - JUAL BELI (Objek Gugatan Nomor-29);
30. Sertifikat Hak Milik Nomor : 04770/Kelurahan Tanjungmas, terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 4733/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 59 M² (lima puluh sembilan meter persegi) atas nama AGUS RIYADI / DALINEM – IBU KANDUNG (Objek Gugatan Nomor-30);

Halaman 28 dari 38 halaman. Putusan Nomor 176 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Sertifikat Hak Milik Nomor : 02586/Kelurahan Tanjungmas, terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 2549/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 178 M² (seratus tujuh puluh delapan meter persegi) atas nama YOSEPA SURADJIN/ HENDRIKA RAMIYATI -ISTRI (Objek Gugatan Nomor-31);
32. Sertifikat Hak Milik Nomor : 03487/Kelurahan Tanjungmas, terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3450/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 63 M² (enam puluh tiga meter persegi) atas nama DJOEMADI/RAMINAH-ISTRI (Objek Gugatan Nomor-32);
33. Sertifikat Hak Milik Nomor : 03488/Kelurahan Tanjungmas, terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3451/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 90 M² (sembilan puluh meter persegi) atas nama SUGIANTO (Objek Gugatan Nomor-33);
34. Sertifikat Hak Milik Nomor : 03490/Kelurahan Tanjungmas, terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3453/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 63 M² (enam puluh tiga meter persegi) atas nama SUBIYADI (Objek Gugatan Nomor-34);
35. Sertifikat Hak Milik Nomor : 03491/Kelurahan Tanjungmas, terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3454/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 120 M² (seratus dua puluh meter persegi) atas nama BAMBANG SUDJOKO / PIPIN RASIMAH - ISTRI (Objek Gugatan Nomor-35);
36. Sertifikat Hak Milik Nomor : 03489/Kelurahan Tanjungmas, terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3452/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 66 M² (enam puluh enam meter persegi) atas nama SUGIMAN ((Objek Gugatan Nomor-36);
37. Sertifikat Hak Milik Nomor : 03485/Kelurahan Tanjungmas, terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3448/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 116 M² (seratus enam belas

Halaman 29 dari 38 halaman. Putusan Nomor 176 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meter persegi) atas nama ANTON BUGEL PAERAN/NOVI PARIANTI - ANAK KANDUNG (Objek Gugatan Nomor-37);
38. Sertifikat Hak Milik Nomor : 03484/Kelurahan Tanjungmas, terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3447/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 143 M² (seratus empat puluh tiga meter persegi) atas nama SEMI / MOCHAMAD SHOBIRIN-AHLI WARIS (Objek Gugatan Nomor-38);
39. Sertifikat Hak Milik Nomor : 03483/Kelurahan Tanjungmas, terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor 3446/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 90 M² (tiga puluh dua meter persegi) atas nama AGUNG PURWANTO (Objek Gugatan Nomor- 39);
40. Sertifikat Hak Milik Nomor : 03486/Kelurahan Tanjungmas, terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3449/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 94 M² (sembilan puluh empat meter persegi) atas nama YURLIS DATUK KAYO / MIRDAWATI - ISTRI (Objek Gugatan Nomor-40);
41. Sertifikat Hak Milik Nomor : 03486/Kelurahan Tanjungmas, terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 4802/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 35 M² (tiga puluh lima meter persegi) atas nama DWI BUDIYASATOMO (Objek Gugatan Nomor-41);
42. Sertifikat Hak Milik Nomor : 04840/Kelurahan Tanjungmas, terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 4803/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 39 M² (tiga puluh sembilan meter persegi) atas nama KOMARUDIN (Objek Gugatan Nomor-42);
43. Sertifikat Hak Milik Nomor : 04838/Kelurahan Tanjungmas, terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 4801/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 38 M² (tiga puluh delapan meter

Halaman 30 dari 38 halaman. Putusan Nomor 176 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persegi) atas nama EKO KUSWANTORO / SUYOTO – JUAL BELI
(Objek Gugatan Nomor-43);

44. Sertifikat Hak Milik Nomor : 01845/Kelurahan Tanjungmas, terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 1808/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 98 M² (sembilan puluh delapan meter persegi) atas nama SARIMIN H / TAUFAN SUDARSO – JUAL BELI (Objek Gugatan Nomor-44);

45. Sertifikat Hak Milik Nomor : 03465/Kelurahan Tanjungmas, terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3428/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 50 M² (lima puluh meter persegi) atas nama QOULANI / MARNO – JUAL BELI (Objek Gugatan Nomor-45);

46. Sertifikat Hak Milik Nomor : 04232/Kelurahan Tanjungmas, terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 4195/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 179 M² (seratus tujuh puluh sembilan meter persegi) atas nama SUPARNO (Objek Gugatan Nomor-46);

47. Sertifikat Hak Milik Nomor : 02588/Kelurahan Tanjungmas, terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 2551/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 105 M² (seratus lima meter persegi) atas nama SUPARDI MUSTOFA / MUASIYAH - ISTRI (Objek Gugatan Nomor-47);

48. Sertifikat Hak Milik Nomor : 03481/Kelurahan Tanjungmas, terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3444/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 94 M² (seratus sebelas meter persegi) atas nama TOTOK SUGIARTO / SUTARTO – JUAL BELI (Objek Gugatan Nomor-48);



49. Sertifikat Hak Milik Nomor : 03914/Kelurahan Tanjungmas, terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3877/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 350 M² (tiga ratus lima puluh meter persegi) atas nama SUPARDJO (Objek Gugatan Nomor-49);
50. Sertifikat Hak Milik Nomor : 03903/Kelurahan Tanjungmas, terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3866/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 34 M² (tiga puluh empat meter persegi) atas nama BAKRI (Objek Gugatan Nomor-50);
3. Menghukum Turut Termohon Kasasi/Pembanding/semula Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan peradilan tingkat kasasi yang dijatuhkan dalam perkara ini;
4. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 28 Desember 2017 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan-keputusan objek sengketa *in litis* merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas



umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga tindakan Tergugat tersebut telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat yaitu terjadi tumpang tindih (*overlapping*) di atas Tanah Hak Pakai yang diakui Penggugat yang menjadi Hak Milik dari Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 50;

- Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* (50 Sertipikat Hak Milik) bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979, Pasal 6 : tanah kekayaan negara yang dimiliki oleh perusahaan milik negara, perusahaan daerah serta badan-badan negara diberi pembaharuan hak atas tanah tersebut tetap atas nama yang bersangkutan, tidak boleh disertipikatkan atas nama pihak lain sebelum mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Keuangan dan Surat Nomor: 570.32-3594-D III tanggal 29 Oktober 1992 Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq Deputy Bidang Hak Atas Tanah menjelaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

- Tanah *Grondkaart* SS di atas tanah hak eigendom atas nama *Het Gouvernement van Nederlandsch Indie* sudah diperuntukkan bagi kepentingan SS sekarang Perumka (PT. KAI (Persero));
- Mengenai tanah Perumka sekarang PT. KAI (Persero) supaya dipedomani Rumusan Hasil Rapat Kerja Badan Pertanahan Nasional tahun 1991;
- Pemberian sesuatu hak atas tanah Perumka sekarang PT. KAI (Persero) kepada pihak lain perlu dikoordinasi terlebih dahulu dengan Perumka sekarang PT. KAI (Persero) dan Departemen Keuangan sekarang Kementerian Keuangan, dan mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 23 huruf a ayat (1) yang menentukan: "Untuk keperluan pendaftaran hak: a. hak atas tanah baru dibuktikan



dengan: 1) penetapan hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan”, yang pada huruf (b) ditegaskan: “hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh Pejabat yang berwenang”, dimana setelah Majelis Hakim mencermati pada ke 50 (lima puluh) objek sengketa *in litis* dasar pemberian hak pada sertifikat hak milik yang dikeluarkan Tergugat pada kolom (c) “Asal Hak” tidak ada keterangan apakah masuk pada konversi, pemberian hak atau pemecahan / pemisahan / penggabungan bidang dan pada kolom (d) “Dasar Pendaftaran” angka 2 Surat Keputusan tanggal 12-6-2001 No. SK.520.1/48/841/PAP/2001, dimana sampai berakhirnya sengketa ini Tergugat tidak pernah membuktikan adanya Surat Keputusan Pemberian Hak tersebut seperti diisyaratkan apabila tanah tersebut berasal dari tanah bebas milik negara;

- Bahwa Tergugat pada saat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak cermat, dengan mengumpulkan fakta-fakta keadaan yang terjadi pada saat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* sudah lazim apabila terlebih dahulu diperiksa dan diteliti dengan saksama atas kebenaran serta kelayakan penerbitan Keputusan Tergugat dimaksud terhadap A.F. Sukani, dan kawan-kawan (*in casu* objek gugatan-1 sampai dengan objek gugatan-50) yang mengakibatkan objek sengketa *a quo* telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya asas kecermatan, yang mewajibkan kepada badan / pejabat tata usaha negara untuk bertindak cermat di dalam melakukan tindakan dalam menerbitkan produk hukum, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik (*in casu* objek gugatan-1 sampai dengan objek gugatan-50) yang diterbitkan pada tanggal 18 Juni 2001 dan tanggal 11 Desember 2002, atas nama pemegang hak A.F. Sukani, dan kawan-kawan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan



tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. A.F. SUKANI, 2. MASRUR ROSIDI (AGUS WIDIYANTO/Jual Beli), 3. PARNI SAPTO WIYONO alm. (SUTIYONO/Ahli Waris), 4. PENO, 5. ARIF KRISTIYAN, 6. SUMARDI, 7. RUSMIN, 8. JUMY, 9. RIPTO MULYONO, 10. Hj. DWI ROCHMAT WINARTO (Ahli Waris SUTINAH), 11. SARDI, 12. SUPARDI, 13. MARIA SUTRIASIH (RAHMAT KURNIA- Jual Beli), 14. SLAMET RIYANTO, 15. YAMTINI, 16. SUPARNO, 17. SAGINO (AGUS HARTOYO-Jual Beli), 18. SUJONO (SULASTRI/ Isteri), 19. AGUS SUSANTO, 20.

Halaman 35 dari 38 halaman. Putusan Nomor 176 K/TUN/2018



MOCHAMAD SOBIRIN (anak SEMI alm.), 21. SADI, 22. SUBARDI, 23. STEVANUS BAMBANG IRIANTO, 24. GITO WARSONO, 25. PAIMIN, 26. SAMSI, 27. SITI CHOTIJAH (Isteri SUDARSONO alm.), 28. WAGIMIN, 29. BASIRAN (JOKO SULISTİYONO-Jual Beli), 30. DALINEM, 31. HENDRIKA RAMIYATI (isteri YOSEPA SURADJIN alm.), 32. RAMINAH (isteri DJOEAMDI alm), 33. SUGIANTO, 34. SUBIYADI, 35. PIPIN RASIMAH (isteri BAMBANG SUDJOKO alm.), 36. SUGIMAN, 37. NOVI PARINATI (anak ANTON BUGEL PAERAN alm.), 38. PURMINI (isteri JAYADI alm), 39. AGUNG PURWANTORO, 40. MIRDAWATI (isteri YURLIS DATUK KAYO alm.), 41. DWI BUDIYASATOMO, 42. KOMARUDIN, 43. EKO KUSWANTORO (SUYOTO-Jual Beli), 44. SARIMIN H (TAUFAN SUDARSO-Jual Beli), 45. QOULANI (MARNO-Jual Beli), 46. SUPARNO, 47. MU-ASIYAH (isteri SUPARDI MUSTOFA alm.), 48. TOTOK SUGIARTO (SUTARTO-Jual Beli), 49. SUPARDJO, 50. BAKRI;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 April 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Halaman 37 dari 38 halaman. Putusan Nomor 176 K/TUN/2018



Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 38 dari 38 halaman. Putusan Nomor 1